



BUPATI LEBAK

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 421/Kep/331/Disdik/2010

Lampiran : 1 (berkas)

Tentang :

**PENETAPAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LEBAK**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk menjadi Sekolah Dasar Negeri;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pelayanan pendidikan, perlu diberikan legalitas terhadap sekolah tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Sekolah Dasar Negeri (SDN) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dengan Keputusan Bupati Lebak;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32, Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

Lampiran Keputusan Bupati Lebak

Nomor : 421/Kep/331/Disdik/2010

Tanggal : 20 Juli 2010

Perihal : Penetapan Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.
Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.

Jenang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Pasirhaur Kecamatan Cipanas

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)															
1.	Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Pasirhaur Kecamatan Cipanas	Kp. Sitoko, Desa Pasirhaur Kec. Cipanas,	1	0	1	2	8	0	2	2	1	2	0	0	1			
2.	Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Daroyon Kecamatan Cileles.	Kp. Cipadung Desa Daroyon Kecamatan Cileles	1	0	1	2	8	0	2	0	7	0	0	0	1			
3.	Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Lebakpeundeuy Kecamatan Cihara.	Lembur Pasir Sireum Lebak Peundeuy Kecamatan Cihara.	1	0	1	2	8	0	2	2	2	4	0	0	1			
4.	Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Cipining Kecamatan Curugbitung	Kp. Bolongsong Desa Cipining Kecamatan Curugbitung	1	0	1	2	8	0	2	2	2	0	0	0	1			
5.	Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Sangiang Tanjung Kecamatan Kalanganyar.	Kp. Dukuh Desa Sangiang Tanjung Kec. Kalanganyar.	1	0	1	2	8	0	2	2	2	8	0	0	1			
6.	Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Mekarmulya Kecamatan Cimarga	Kp. Kaduguling Desa Mekar Mulya Kec. Cimarga.	1	0	1	2	8	0	2	1	4	0	0	0	1			
7.	Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Sangiangjaya Kecamatan Cimarga	Kp. Kadulisung Desa Sangiangjaya Kec. Cimarga.	1	0	1	2	8	0	2	1	4	0	0	0	2			
8.	Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Parakanlima Kecamatan Cirinten	Kp. Pasir Eurih Desa Parakanlima Kec. Cirinten	1	0	1	2	8	0	2	2	2	6	0	0	1			

PADA

REKOR

DATA

